



## PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan isbat nikah antara:

**Syaripuddin bin Tastir Sitompul**, lahir di Panyabungan Tongatanggal 03 Maret 1979, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantani, tempat tinggal di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

### MELAWAN

**Fahria binti Sulaiman**, lahir di Panyabungan Julutanggal 03 Maret 1974, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantani, tempat tinggal di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan parasaksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan nyatanggal 27 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 27 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb



1. Bahwapadatanggal 25 Desember 2006Pemohon I dan Pemohon II telahmelangsungkanpernikahanmenurut agama Islam di Desa Panyabungan Julu, KecamatanPanyabungan,KabupatenMandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadiwalidalampernikahantersebutadalahayah kandungPemohonIIbernamaSulaiman, dan saksi yang ditunjukadua orang yang bernamaFahruddindanMuhammadIkrom denganmaskawinberupauangsebesarRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hutang;
3. BahwasaatmenikahPemohon I berstatusduda matidanPemohon II berstatusgadis:
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - a. Siti Fatimah (perempuan), tanggal lahir 07 Agustus 2007;
  - b. Nadiyah Riska Adilah (perempuan), tanggal lahir 08 Februari 2010;
  - c. Putri Madina (perempuan), tanggal lahir 24 Nopember 2012;
8. BahwaPemohon I danPemohon IIbelumpernahmemilikiKutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPanyabungan,KabupatenMandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat sangatmembutuhkanPenetapanPengesahanNikahdariPengadilan Agama Panyabungan, gunamendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di

Halaman2dari6HalamanPutusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga kurang mampu atau miskin sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengharap bisa berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon-mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syaripuddin bin Tastir Sitompul) dengan Pemohon II (Fahria binti Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2006 di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi di dalam sidang,

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb



sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitudisebabkansuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur, karena tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Negara (DIPA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN ) tahun Anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018. Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah H, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI., M.H., dan Risman

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Hasan, S.HI., M.H., sebagai Hakim  
Anggotaputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim  
Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M.  
Nasir., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.HI., M.H.

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Nasir.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp5.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp341.000,00

Terbilang :tiga ratus empatpuluhsaturibu rupiah.

Halaman6dari6HalamanPutusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb